

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satu contoh upaya tersebut dengan melakukan kegiatan pembangunan bertaraf nasional diberbagai sektor. Kegiatan pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Berbagai manfaat yang akan diperoleh masyarakat dengan adanya pembangunan diantaranya yaitu tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, sarana maupun prasarana umum. Penyelenggaraan pembangunan nasional dapat tercapai apabila tersedianya sumber dana yang dikelola oleh pemerintah. Dana yang dimaksud dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Contoh sumber dana yang diperoleh pemerintah dari luar negeri yaitu pinjaman luar negeri, sedangkan sumber dana dari dalam negeri adalah penerimaan pendapatan negara.

Penerimaan negara dapat bersumber dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Dari ketiga penerimaan tersebut, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Menurut Kementerian Keuangan, pada tahun 2023, realisasi sementara komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp2.155,42 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp605,89 triliun, dan realisasi Hibah Rp12,99 triliun (Kemenkeu, 2024).

Seiring bertambahnya penduduk di negara ini, maka jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 telah melampaui target pada Perpres 75/2023 sebesar Rp1.869,2 triliun atau 102,8% (Kemenkeu, 2024). Dengan pencapaian tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dianggap telah memberikan kinerja luar biasa meskipun dalam kondisi ekonomi global yang hingga akhir 2023 masih melemah dan tetap dalam situasi ketidakpastian. Namun dalam pencapaian

kinerja, penerimaan pajak harus juga memperhatikan *tax ratio*. *Tax ratio* berperan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara dari pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak disuatu negara, maka *tax rationya* juga semakin tinggi.

Menurut *International Monetary Fund* (IMF) rasio pajak yang ideal bagi suatu negara seharusnya mencapai 15% dan untuk negara maju rata-rata diatas 30%. Namun, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2022 sebesar 10,39% menurun di tahun 2023 sebesar 10,21% (Ramli, 2024). *International Monetary Fund* atau IMF juga menyatakan bahwa untuk keluar dari *middle income trap*, negara seperti Indonesia memerlukan rasio pajak paling tidak 12,8% atau 13%. Saat ini penerimaan pajak Indonesia dinilai masih sangat jauh dari negara-negara maju, bahkan cenderung lebih rendah dari sesama negara berkembang yang berada di kisaran hampir 20% (Indraini, 2024). *Tax ratio* yang diperoleh tersebut masih dibawah tax ratio yang ideal menurut standar internasional. Berarti dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak cenderung stagnan atau sangat terbatas. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tax ratio adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menjadikan penerimaan pajak belum optimal.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena hal itu berkaitan dengan keinginan wajib pajak dalam membayarkan atau melaporkan kewajiban perpajakannya. Apalagi di Indonesia menganut *Self Assessment System*. Sistem ini memberikan tanggung jawab dan rasa percaya langsung kepada masing-masing Wajib Pajak untuk secara mandiri senantiasa membayar, melapor, menghitung seberapa banyak jumlah pajak terutang yang seharusnya berdasarkan aturan serta Undang-Undang Perpajakan (Rusnan dkk, 2020). *Self Assessment System* berlaku di Indonesia ketika masa reformasi pajak dimulai yaitu pada tahun 1983 dan hal tersebut masih berlaku hingga saat ini. Sistem ini sendiri sejatinya memberikan keluasaan kepada wajib pajak, namun dilain sisi terdapat akibat dimana wajib pajak akan berusaha untuk menyetorkan pajaknya seminimal mungkin.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dalam Pelaporan SPT Tahunan di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah SPT yang Dilaporkan	Rasio Kepatuhan
2019	3.042.548	2.310.262	75,93%
2020	3.351.295	1.757.545	52,44%
2021	4.070.690	1.853.472	45,53%
2022	3.665.195	2.532.954	69,11%
2023	3.590.457	2.420.194	67,41%

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)

Dapat dilihat bahwa sikap kepatuhan yang dicerminkan oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam tindakan pelaporan dan membayar kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Rasio kepatuhannya tidak pernah menyentuh angka 100% dalam 5 tahun berturut-turut. Jika dilihat rasio kepatuhan disetiap tahunnya ada jumlah peningkatan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang wajib melaporkan SPTnya. Namun, tingkat pelaporan pajak tahunannya tidak pernah sebanding dengan jumlah wajib pajak yang semestinya memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya, terlebih pada tahun 2019 rasio kepatuhannya cukup tinggi yaitu mencapai 75,93% namun turun ditahun berikutnya menjadi 52,44% ditahun 2020 dan ditahun 2021 turun diangka 45,53%.

Tabel 1.2

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Lapor SPT	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
2019	9.424	1.979	21%
2020	11.654	1.746	15%
2021	12.617	1.691	13%
2022	18.481	2.609	14%
2023	25.463	3.855	15%

Sumber : KPP Pratama Cibitung

Di Kabupaten Bekasi khususnya di wilayah Cibitung, sikap kepatuhan yang dicerminkan oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam tindakan pelaporan dan kewajiban dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari rasio kepatuhan yang selama 5 tahun berturut-turut masih tergolong rendah. Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan dengan tegas ancaman yang berupa hukum pidana maupun administratif bagi setiap wajib pajak yang tidak patuh dengan kewajibannya dan hal ini tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007. Namun realitanya, masih sangat banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dikarenakan oleh berbagai faktor. Berbagai penelitian menemukan fakta bahwa faktor-faktor psikologis menjadi faktor yang berpengaruh kepada kepatuhan pajak. Faktor psikologis merupakan faktor yang hadir dari dalam individu wajib pajak.

Salah satu faktor internal yang berkaitan secara psikologis adalah sikap kecintaan manusia terhadap uang (Yadnyani, 2022). Uang dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi karena merupakan alat ukur, alat pembayaran dan juga asset berharga yang juga disebut sebagai kekayaan. Oleh karena itu, orang dapat melakukan apapun untuk memperoleh uang sehingga munculah yang disebut dengan sikap cinta terhadap uang (*love of money*). Sikap ini diartikan sebagai keinginan yang tak terkira terhadap uang dan menempatkan uang

lebih dari segalanya. Tang dan Chiu (2003) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa uang sendiri bukan akar dari kejahatan, namun sikap kecintaan manusia terhadap uanglah yang menjadi sumber dari timbulnya suatu kejahatan. Suatu kejahatan yang dimaksud ialah tumbulnya kebiasaan untuk berperilaku tidak etis akibat dari uang, contohnya yaitu sikap tidak patuh seseorang dalam membayar kewajiban pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yadnyani, 2022) meneliti tentang *Love of Money, Big Five Personality*, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Singaraja. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Candra, 2023), yang menunjukkan hasil negatif tentang *Love of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Fidyaningrum, 2023) *Love of Money* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Sehingga tinggi rendahnya sikap *love of money* wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Terlepas dari sikap individu wajib pajak, adapun hal yang melekat pada individu dan tak bisa dilepaskan dari hakikat suatu identitas manusia yaitu gender. Gender merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa pria dan wanita bukan hanya sebagai perbedaan jenis kelamin. Gender dalam studi psikologi diketahui sebagai suatu gambaran dari sifat maupun sikap dan perilaku antara perempuan maupun laki-laki yang terbentuk dari faktor sosial maupun budaya (Sovitriana,2020). Berdasarkan gambaran sikap dan sifat, peneliti bertujuan untuk mencari tahu apa perbedaan antara gender dengan kaitannya pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mustika, 2023) meneliti tentang pengaruh gender, latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hasil penelitian menunjukkan bahwa gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Manggarai. Dalam penelitian ini ada perbedaan antara kepatuhan wajib pajak perempuan dan laki-laki dalam membayar perpajakannya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Frista et al., 2021) yang menunjukkan bahwa gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Nugrani et al., 2022), variabel gender tidak berpengaruh secara signifikan yang berarti bahwa wajib pajak laki-laki dan perempuan memiliki sikap yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Pramesti, 2022) yang menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Faktor internal lain yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu bersikap yaitu moral pajak. Moralitas pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu motivasi yang hadir secara psikologis dari dalam diri wajib pajak untuk patuh membayar kewajibannya yang juga termasuk dalam kewajiban moralnya untuk secara sadar berkontribusi kepada negara. Moral pajak menjadi menarik untuk diteliti karena motivasi intrinsik setiap individu pasti berbeda-beda. Motivasi yang hadir dari dalam diri wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak menjadi penting karena motivasi ini akan berpengaruh terhadap seberapa besar tingkat kepatuhannya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Komang & I Ketut, 2020) meneliti tentang Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & Umaimah, 2023) yang menunjukkan bahwa variabel moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila, 2023), moral pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Indrawan & Larasati, 2022) yang menunjukkan bahwa moral pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM se-Badung Raya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan karena ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan adanya perbedaan populasi digunakan. Umumnya, populasi yang digunakan dalam berbagai penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (pegawai tetap), tetapi didalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi berupa wajib pajak orang pribadi non karyawan. Wajib pajak orang pribadi non karyawan adalah

individu yang memperoleh penghasilan bukan dari hubungan kerja tetap, melainkan dari usaha sendiri, pekerja bebas atau sumber lain diluar hubungan kerja. Adapun yang termasuk dalam wajib pajak orang pribadi non karyawan yaitu dokter praktik pribadi, pengacara, akuntan, konsultan, arsitek, *freelancer*, *content creator*, fotografer, pemilik online shop dan pedagang.

Selain itu, alasan dilakukan penelitian ini dikarenakan menurut pernyataan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kanwil DJP Jawa Barat II Ade Lili bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten Bekasi baru mencapai 55% (Kurniawan, 2020). Dari jumlah tersebut, ada 149.326 wajib pajak yang tidak membayar pajak. Berdasarkan data di Kabupaten Bekasi ada 330.279 wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jumlah tersebut terbagi dalam 19.377 badan usaha, 19.279 orang pribadi non karyawan, dan 291.623 orang pribadi karyawan. Namun realisasi wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berjumlah 180.953 wajib pajak yang terdiri atas 13.439 badan usaha, 10.591 orang pribadi non karyawan serta 156.923 orang pribadi karyawan (Kurniawan, 2020). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Love of Money, Gender dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan?
2. Apakah gender berpengaruh dan memiliki perbedaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan?
3. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.
2. Untuk menganalisis pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.
3. Untuk menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Cibitung

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi KPP Pratama Cibitung dalam melihat realitas terkait bagaimana *love of money*, gender dan moral pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, KPP Pratama Cibitung mendapatkan solusi maupun jalan keluar yang tepat dalam meningkatkan sikap patuh wajib pajak orang pribadi non karyawan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan informasi dan mengkaji beberapa topik yang berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini.

1.5 Ruang Lingkup

Supaya lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan tujuan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cibitung. Dikarenakan jumlah populasinya banyak, maka sampel yang diambil sebanyak 100 responden yang dianggap dapat mewakili penelitian ini.

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini membatasi variabel-variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu *love of money*, gender dan moral pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang dibuat dalam lima bab dengan beberapa sub bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahuli, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, serta teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan penelitian kuantitatif. Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data. Serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi uji outer model, uji inner model dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan yang mendukung pengambilan kesimpulan penelitian, analisis data dari perolehan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai perihal simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang berguna bagi peneliti yang akan datang.